



# **N O T A R I S**

## **Dewantari Handayani, SH, MPA**

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT. 03.02-Th. 2003**

# **A K T A**

**BERITA ACARA**

**RAIAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAFF Tbk**

---

**Tanggal** : 17 Desember 2025.

**Nomor** : 17.

**Jl. Pondok Pinang Raya No. 3**  
**Jakarta Selatan 12310**  
**Telp. : (021) 765-1859, 751-4828**  
**e-mail : dewantari@notaris-jakarta.com, dewantari\_h@yahoo.com**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk**  
**Nomor : 17.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima), pukul 14.56 WIB (empat belas lebih lima puluh enam menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang Saya, -----  
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT KIMIA FARMA Tbk** disingkat **PT KAEF Tbk**, -----  
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penawaran umum (*go public*) termuat dalam akta tertanggal -----  
14-09-2000 (empat belas September dua ribu), Nomor 22, dibuat di hadapan WAHJONO HARDJO, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal -----  
19-09-2000 (sembilan belas September dua ribu) Nomor -----  
C-20934 HT.01.04-TH.2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----  
Republik Indonesia tertanggal 19-12-2000 (sembilan belas Desember dua ---  
ribu), Nomor 101, Tambahan Nomor 7759, anggaran dasar perseroan -----  
terbatas mana telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana : -----

- perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan -----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas termuat dalam akta tertanggal 20-06-2008 (dua  
puluh Juni dua ribu delapan), Nomor 79, dibuat di hadapan MASJUKI,  
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari IMAS FATIMAH, ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----

- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal  
04-08-2008 (empat Agustus dua ribu delapan), Nomor -----  
AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam -----  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-08-2009 (sebelas ----  
Agustus dua ribu sembilan) Nomor 64, Tambahan Nomor 21431; -----
- perubahan nama perseroan terbatas tersebut berikut perubahan -----  
beberapa pasal serta penyusunan kembali seluruh ketentuan -----  
Anggaran Dasar perseroan terbatas mana termuat dalam akta -----  
tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh), ----  
Nomor 15, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan  
tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua  
puluh), Nomor AHU-0017895.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum ----  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----  
dalam Surat tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ---  
ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0115050, dan Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam  
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----  
Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 28-02-2020  
(dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0115053; -----
  - perubahan pasal-pasal berikut penyusunan kembali seluruh ketentuan  
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta -----

- tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga), Nomor 02, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0136760; -----
- yang kemudian diubah dengan akta-akta tertanggal : -----
- 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 18, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ---- Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0070273; -----
  - 31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga), Nomor 28, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ---- tertanggal 05-09-2023 (lima September dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0113691; -----
  - 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor 10, --- dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, ----

- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----  
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----  
 dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal  
 Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
 Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
 tertanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), ----  
 Nomor AHU-AH.01.03-0127114; -----
- 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat), Nomor 20,  
 dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, -----  
 Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----  
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan  
 dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal  
 Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
 Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----  
 tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh -----  
 empat), Nomor AHU-AH.01.03-0148983; -----
  - 09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh empat), Nomor 04,  
 dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, ----  
 Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----  
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----  
 dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal  
 Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----  
 Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----  
 tertanggal 09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh -----  
 empat), Nomor AHU-AH.01.03-0219112; -----
  - 28-07-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh lima), Nomor ---  
 20, dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan -----  
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----  
 dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal  
 Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia ---

sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 28-07-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh lima), Nomor AHU-AH.01.03-0198437;-

- dan susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris perseroan -----  
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 19-11-2025 (sembilan belas November dua ribu dua puluh lima) Nomor 25, dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat -----  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik ---  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 10-12-2025 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor -----  
AHU-AH.01.09-0361250; -----
- untuk selanjutnya akan disebut "**Perseroan**"; -----
- Berada di Indonesia *Health Learning Institute*, Jalan Cipinang Cempedak I ----  
Nomor 36, Jatinegara, Jakarta Timur ("**Tempat Rapat**"); -----
- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dan diputuskan ---  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan secara fisik (*offline*) dan secara elektronik (*online*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, pada hari, tanggal, jam, tempat, dan tautan tersebut di atas ("**Rapat**"). -----
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir di hadapan Saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : -----

1. **Tuan STEFAN LOOHO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-02-1951 (empat -  
belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh satu), Karyawan Swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, Jalan Simprug Golf Kaveling 18, Rukun Tetangga 002, ----  
Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran  
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174051402510004. -----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen** Perseroan. -----

2. **Nyonya DIAH KUSUMAWARDANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
30-07-1963 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), ---  
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komplek Transkop Nomor 2, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan  
Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174017007630008. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----  
**Independen** Perseroan. -----

3. **Tuan FACHMI IDRIS**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-02-1968 (satu -  
Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Dokter, Warga ---  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, Jalan Al Mubarak III, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010,  
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3174050102680002. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----  
**Independen** Perseroan. -----

4. **Tuan SUPRIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1965 (lima belas -  
November seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai Negeri Sipil  
(PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,  
Jalan Lapangan Nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, -----  
Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3275021511650003; -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----  
Perseroan. -----

5. **Nyonya Doktor SUMARJATI ARJOSO, Sarjana Kesehatan** -----  
**Masyarakat**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 29-05-1946 (dua puluh ----  
sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), Pensiunan, --  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 28, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan -----  
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171066905460001. ----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----  
Perseroan. -----
6. **Tuan DJAGAD PRAKASA DWIALAM**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
16-07-1964 (enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), ---  
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Janur Indah XII LB 15/4, Rukun  
Tetangga 007, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, -----  
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3174101607640006. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Utama**  
Perseroan. -----
7. **Tuan WILLY MERIDIAN, Sarjana Teknik, Magister Manajemen**, lahir di -  
Bengkulu, pada tanggal 23-04-1983 (dua puluh tiga April seribu sembilan  
ratus delapan puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Insinyur Haji Juanda ----  
Nomor 362, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Dago,  
Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3674042304830002; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur** -----  
**Keuangan dan Manajemen Risiko** Perseroan. -----



8. **Nyonya JASMINE KAMIASTI KARSONO**, lahir di Singapore, pada -----  
tanggal 12-11-1969 (dua belas November seribu sembilan ratus enam  
puluh sembilan), Peneliti, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tebet Timur Dalam II/18, Rukun  
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan ---  
Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174015211690006. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur -----**  
**Portofolio, Produk & Layanan** Perseroan. -----
9. **Tuan HADI KARDOKO**, lahir di Kediri, pada tanggal 24-06-1976 (dua -----  
puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan --  
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa ----  
Barat, Bintara Alam Permai D 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014,  
Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3275022406760024; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Produksi**  
**dan Supply Chain** Perseroan. -----
10. **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, lahir  
di Tanjung Pinang, pada tanggal 18-12-1965 (delapan belas Desember ----  
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
Jalan Anggrek Cendrawasih IV Blok J Nomor 41, Rukun Tetangga 005,  
Rukun Warga 003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota  
Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan 3173071812650011. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Sumber**  
**Daya Manusia** Perseroan. -----
11. **Tuan HANADI SETIARTO S**, lahir di Bogor, pada tanggal 28-07-1968 -----

(dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -----  
Pekerjaan Lainnya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi  
Jawa Barat, Taman Pajajaran A3 Nomor 21, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota  
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3271022807680006; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur -----  
Komersial Perseroan.** -----

12. **Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI**, lahir di Solo, pada tanggal -----  
17-12-1958 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----  
delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komplek BPPT H-12/A-7,  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, -----  
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173085712580003. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili -----  
**PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.** -----

-Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*), yaitu : -

13. **Tuan FADJAR JUDISIAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----  
09-05-1971 (sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----  
Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Badan Pengaturan Badan -----  
Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Gresik FB 1/3, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan --  
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275020905710022; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa-  
tertanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima) -----  
Nomor SKU-23/BPU/12/2025, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ---  
ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama serta sah mewakili Tuan DONI OSKARIA, Kepala ----  
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dengan  
demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ---  
**Negara Republik Indonesia;** -----  
-yang diwakilinya tersebut selaku pemegang dan pemilik **1 (satu)** saham -  
**Seri A Dwiwarna** dalam Perseroan. -----

- 14. Nyonya IIN SUSANTI**, lahir di Semarang, pada tanggal 20-07-1967 -----  
(dua puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur Human  
Capital PT Bio Farma (Persero), yang anggaran dasarnya akan disebut di  
bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa  
Barat, Jalan Pinguin Raya Nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga  
003, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3273056007670005; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----  
Penunjukan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, -----  
tertanggal 16-12-2025 (enam belas Desember dua ribu dua puluh lima) ---  
Nomor SD-022.16/DIR/XII/2025, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta  
ini, yang telah diberi kewenangan oleh Tuan SHADIQ AKASYA, selaku ----  
Direktur Utama yang mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----  
**Perusahaan Perseroan (Persero) PT BIO FARMA disingkat** -----  
**PT BIO FARMA (Persero)**, berkedudukan di Kota Bandung, yang -----  
perubahan terbaru anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----  
26-09-2025 (dua puluh enam September dua ribu dua puluh lima), Nomor

47, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian ----- Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima) Nomor ----- AHU-AH.01.09-0344102; -----

-perusahaan persero mana, diwakilinya tersebut selaku pemegang dan --- pemilik **4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh --- sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)** saham **Seri B** dalam Perseroan. -----

-Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*online*), -- yaitu : -----

**15. MASYARAKAT**, selaku pemegang dan pemilik **253.400 (dua ratus lima --- puluh tiga ribu empat ratus)** saham **Seri B** dalam Perseroan. -----

-Para penghadap yang hadir secara langsung di Tempat Rapat telah dikenal oleh Saya, Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Saya, ---- Notaris. -----

-Sebelum dimulainya Rapat, Pembawa Acara mempersilahkan Pemegang ---- Saham Seri A, Pemegang Saham Seri B Terbanyak, Dewan Komisaris, ---- Direksi, dan Lembaga Profesi Penunjang untuk memasuki ruang Rapat, yang - dilanjutkan dengan menyaksikan penyampaian *Safety Induction* dari *Indonesia Health Learning Institute* dan juga menyaksikan video *Company Profile* ----- Perseroan. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara mengucapkan salam kepada Para Pemegang --- Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi Perseroan, ----- Lembaga Profesi Penunjang dan semua hadirin yang hadir dalam Rapat, dan - menyampaikan bahwa pada hari ini, Rabu, 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima), akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham Luar Biasa Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Kimia Farma Tbk-

yang diselenggarakan secara fisik (*offline*) dan secara elektronik (*online*) -----  
melalui eASY.KSEI, serta memohon kesediaan seluruh yang hadir berdiri -----  
sejenak untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan mendengarkan -----  
*Corporate Song*. -----

-Setelah itu Pembawa Acara menyampaikan bahwa Rapat ini diselenggarakan  
sesuai dengan surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ----  
Republik Indonesia Nomor: S-23/BPU/10/2025 tanggal 28-10-2025 (dua puluh  
delapan Oktober dua ribu dua puluh lima) perihal Perubahan Anggaran Dasar,-  
surat PT Bio Farma (Persero) Nomor SD-017.18/DIR/XI/2025 tanggal -----  
18-11-2025 (delapan belas November dua ribu dua puluh lima) perihal Mata ---  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk, -----  
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK Nomor 15/POJK.04/2020**"), -  
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 -----  
Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum -----  
Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK Nomor 14/POJK.04/2025**"), serta  
Tata Tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu Para ----  
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada saat memasuki -----  
ruangan Rapat. -----

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan-  
ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat ini akan ---  
diselenggarakan dengan Tata Tertib sebagaimana yang telah di *upload* pada --  
situs *web* Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham yang hadir -----  
secara fisik (*offline*). -----

**-Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.** -----

**-Peserta Rapat :** -----

1. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik (*offline*)  
maupun secara elektronik (*online*) adalah yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal *Recording Date*, yaitu pada hari **Senin, 24-11-2025** (dua puluh empat November dua ribu dua puluh lima) dan/atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ----- dalam proses penyelenggaraan Rapat. -----

2. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan ----- yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk ----- mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. -----

Tanya Jawab dan Pemungutan Suara sebagaimana tertayang di layar dan telah tertuang dalam Tata Tertib yang telah di *upload* pada situs *web* Perseroan dan telah dibagikan kepada pemegang saham yang hadir secara fisik (*offline*). -----

-Selanjutnya, Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi -- Perseroan yang saat ini menjabat serta Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat. -----

-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan persyaratan Rapat, dimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 serta Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, untuk ----- menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan Pengumuman dan ----- Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut : -----

- **Pengumuman** kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E–RUPS dan situs web Perseroan pada hari **Senin, 10-11-2025** (sepuluh November dua ribu dua puluh lima). -----
- **Pemanggilan Rapat** yang berisi tempat dan Mata Acara Rapat ----- Perseroan telah dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E–RUPS dan situs web Perseroan pada hari **Selasa, 25-11-2025** (dua puluh lima November dua ribu dua puluh lima). -----

-Dikarenakan akan memasuki agenda utama Rapat, Pembawa acara -----  
menyerahkan acara kepada **Tuan STEFAN LOOHO** selaku **Komisaris Utama**  
**merangkap sebagai Komisaris Independen** Perseroan yang akan bertindak-  
selaku **Pimpinan Rapat**, dan mempersilahkan Pimpinan Rapat untuk -----  
memimpin jalannya Rapat. -----  
-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----  
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh -----  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua. -----  
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin  
yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam  
Rapat hari ini. -----  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, ----  
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan -----  
Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk Nomor KEP-018/KOM-KF/XII/2025 ---  
tanggal 15-12-2025 (lima belas Desember dua ribu dua puluh lima) tentang  
Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
Perusahaan Perseroan PT Kimia Farma Tbk, saya, **Stefan Loohe**, -----  
**Komisaris Utama**, ditunjuk untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat pada ---  
hari ini. -----  
Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima  
kasih kepada Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham serta Kuasa Pemegang  
Saham Perseroan, yang telah meluangkan waktu untuk datang memenuhi ----  
undangan kami menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, **Rabu, 17-12-2025** (tujuh belas  
Desember dua ribu dua puluh lima). -----  
----- **Kondisi Umum Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)** -----  
----- **PT Kimia Farma Tbk** -----  
Hadirin yang kami hormati, -----



Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor -----  
 15/POJK.04/2020, maka saya selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu -----  
 menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sampai dengan Triwulan III Tahun -  
 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Perbaikan kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan oleh PT Kimia Farma  
 Tbk ("KAEF") mulai terlihat, peningkatan terjadi pada kinerja keuangan melalui  
 perbaikan fundamental perusahaan dan efisiensi yang mulai menunjukkan  
 hasil. Langkah efisiensi yang dilakukan KAEF berdampak signifikan terhadap  
 Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha pada Triwulan III Tahun 2025 (dua  
 ribu dua puluh lima). -----

Sesuai laporan keuangan Triwulan III Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)  
 yang dirilis Perseroan, KAEF mencatat peningkatan persentase laba kotor  
 terhadap penjualan (*gross margin*) menjadi 34,9 % (tiga puluh empat koma  
 sembilan persen) lebih tinggi dibandingkan Triwulan III Tahun 2024 (dua ribu  
 dua puluh empat) yang sebesar 29,9 % (dua puluh sembilan koma sembilan  
 persen). Beban usaha KAEF pada Triwulan III Tahun 2025 (dua ribu dua  
 puluh lima) turun sebesar Rp248,3 miliar (dua ratus empat puluh delapan  
 koma tiga miliar Rupiah) menjadi Rp2,41 triliun (dua koma empat satu triliun  
 Rupiah) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu  
 sebesar Rp2,65 triliun (dua koma enam lima triliun Rupiah). Alhasil, KAEF  
 berhasil memangkas kerugian pada Triwulan III Tahun 2025 (dua ribu dua  
 puluh lima) sebesar Rp316,7 miliar (tiga ratus enam belas koma tujuh miliar  
 Rupiah) menjadi Rp234,1 miliar (dua ratus tiga puluh empat koma satu miliar  
 Rupiah) dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024 (dua ribu dua puluh  
 empat) sebesar Rp550,8 miliar (lima ratus lima puluh koma delapan miliar  
 Rupiah). Hal ini menjadi capaian penting yang menunjukkan bahwa perbaikan  
 kinerja yang ditempuh Perseroan sudah berjalan dengan baik. -----

KAEF juga terus menjalankan langkah–langkah untuk terus memperkuat  
 fundamental perusahaan. Selain melalui strategi penataan portofolio produk  
 sebagai upaya pengendalian COGS. Perusahaan mendorong optimalisasi

saluran penjualan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat penetrasi pasar, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mendorong ----- pertumbuhan yang berkelanjutan. Di sisi lain, Perseroan juga menjalankan optimalisasi keuangan melalui *cost efficiency* dan *cost control* yaitu optimalisasi HPP dan pengendalian biaya operasional. Langkah ini tercermin pada peningkatan *gross margin* sebesar 4,9 % (empat koma sembilan ---- persen) menjadi 34,9 % (tiga puluh empat koma sembilan persen) di Triwulan III Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

#### ----- **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan hari ini, ---- adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dilakukan secara fisik (*offline*) dan elektronik (*online*) melalui *platform* “eASY.KSEI” yang disediakan oleh KSEI. -----

#### ----- **Persyaratan Rapat** -----

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan ----- Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal–hal sebagai berikut : ----

1. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 004/PR 000/03/XI/2025 tanggal ----- 03-11- 2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima). -----
2. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk kepada ----- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor 005/PR 000/03/XI/2025 ----- tanggal 03-11- 2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima). -----
3. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk kepada ----- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor ----- 006/PR 000/03/XI/2025 tanggal 03-11- 2025 (tiga November dua ---- ribu dua puluh lima). -----

4. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* Penyedia E–RUPS dan -- situs *web* Perseroan pada tanggal 10-11-2025 (sepuluh November -- dua ribu dua puluh lima). -----
5. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada -- situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* Penyedia E–RUPS dan ---- situs *web* Perseroan pada tanggal 25-11-2025 (dua puluh lima ----- November dua ribu dua puluh lima). -----

----- **Mata Acara Rapat PT Kimia Farma Tbk** -----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat yang telah dilakukan ---- pada tanggal **25-11-2025** (dua puluh lima November dua ribu dua puluh ---- lima) yaitu : -----

1. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kimia Farma Tbk serta ---- Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro & Usaha Kecil ----- (PUMK) dan Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----**
2. **Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan ---- Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----**
3. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----**

Sampai dengan batas penerimaan usulan Mata Acara Rapat pada tanggal ---- **18-11-2025** (delapan belas November dua ribu dua puluh lima), Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham mengenai Mata Acara Rapat. Dengan demikian Mata Acara Rapat yang kami sebutkan tadi dapat diterima oleh Para Pemegang Saham, dan kami nyatakan sah. -----

----- **Tata Cara Rapat** -----

Para Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, berikut ---- kami sampaikan Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk -----

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat dan mekanisme -----

pengambilan keputusan : -----

**Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan -----**

**pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat : -----**

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan -----

kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ---

dan/atau pendapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan -----

meminta anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau pihak yang terkait untuk -

menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau ---

pendapat tersebut. -----

**Mekanisme pengambilan keputusan : -----**

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara. -----

2. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara ----- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---- mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara“.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Saya, Notaris, untuk memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, mengenai jumlah saham yang diwakili hadir -- dalam Rapat, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran ----- Dasar Perseroan. -----

-Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, Notaris, menyampaikan ----- bahwa : -----

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan ----- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang, untuk **Mata Acara ke 1 dan ke 2**, Rapat dapat dilangsungkan jika -----  
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 -----  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 -----  
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang, untuk **Mata Acara ke 3**, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh -----  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama–sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah. -----  
Secara khusus terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak–hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai -----  
ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat dapat -----  
dilangsungkan apabila dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----  
jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----  
perubahan hak tersebut. -----

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal *Recording Date* yaitu pada hari **Senin** tanggal **24-11-2025** (dua puluh empat November dua ribu dua puluh lima) dan Daftar Hadir yang kami terima dari PT Datindo -----  
Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini ---  
baik yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara -----

**e-Proxy eASY.KSEI** adalah sebanyak **1** (satu) saham **Seri A Dwiwarna** dan **5.000.253.399** (lima miliar dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham **Seri B** atau seluruhnya **5.000.253.400** (lima miliar dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus) saham, yang mewakili **89,8261742 %** (delapan puluh sembilan koma delapan dua enam satu tujuh empat dua persen) dari **5.566.588.407** (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari : -----

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan; -----
- 5.566.588.406 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam) saham Seri B; -----  
dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah), yang merupakan -----  
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai  
dengan hari ini. -----

Jumlah saham yang hadir tersebut sudah termasuk kehadiran 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna (100 % {seratus persen}). -----

- Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah terpenuhi untuk dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk semua Mata Acara Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyatakan, bahwa sesuai dengan keterangan Saya, -----  
Notaris, yang menyatakan bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ----  
dapat diselenggarakan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah  
dan mengikat, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat dibuka ----  
dengan resmi pada pukul **14.56 WIB** (empat belas lebih lima puluh enam menit  
Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya agenda utama Rapat dimulai : -----

**I. Mata Acara Pertama :** -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk mengaudit -----  
 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kimia Farma Tbk serta Laporan  
 Keuangan Pendanaan Usaha Mikro & Usaha Kecil (PUMK) dan -----  
 Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). ---  
 -Pimpinan Rapat mempersilahkan **Tuan FACHMI IDRIS**, selaku -----  
**Komisaris Independen** Perseroan untuk menyampaikan Laporannya, dan  
 atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, **Tuan FACHMI IDRIS**, selaku --  
**Komisaris Independen** Perseroan menyampaikan sebagai berikut : -----  
 “Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham ----  
 serta undangan yang kami hormati, -----  
 Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit PT Kimia --  
 Farma Tbk melalui surat dari Dewan Komisaris Nomor -----  
 134/LP 000/Dekom/XII/2025 tanggal 03-12-2025 (tiga Desember dua ribu  
 dua puluh lima) perihal Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang -----  
 Saham Luar Biasa Mata Acara Kantor Akuntan Publik PT Kimia Farma  
 Tbk dan mempertimbangkan waktu penyelesaian audit Laporan Keuangan  
 PT Kimia Farma Tbk secara konsolidasi agar dapat tepat waktu serta ----  
 Direksi agar memastikan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ditunjuk -----  
 melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan -----  
 memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, maka kami -----  
 mengusulkan : -----

1. **Menegaskan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) -----**  
**Heliantono dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang ----**  
**akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan**  
**serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro ----**  
**dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025**  
**(dua ribu dua puluh lima). -----**
2. **Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris**  
**Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari**  
**Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan -----**



besaran imbalan jasa audit KAP yang telah disetujui pada keputusan angka 1 (satu) di atas dan penambahan ruang -----  
lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya ----  
yang wajar bagi KAP tersebut. -----

3. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -----  
dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan : -----
- a. Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan -----
  - b. Kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti. -----

Demikian usulan ini kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari para Pemegang Saham”. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh **Tuan FACHMI IDRIS**, selaku **Komisaris Independen** Perseroan, Pimpinan Rapat -----

memberi kesempatan kepada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan untuk Mata Acara Pertama Rapat. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ----  
(*offline*) yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dapat -----

mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, -----  
sedangkan yang hadir secara elektronik (*online*) dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Sekretaris Perusahaan atau Petugas --  
yang ditunjuk, untuk membacakan pertanyaan atau tanggapan dari -----  
Pemegang Saham yang masuk dari aplikasi eASY.KSEI. -----

-Atas permintaan Pimpinan Rapat, Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut : -----

“Melalui kolom *chat* aplikasi eASY.KSEI **tidak ada** Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*Online*) melalui eASY.KSEI mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. -----

Dan **tidak ada** pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*)”. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan baik dari Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk -----

menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*) yang tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilahkan mengangkat tangan dan ----

menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara -----

elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI menyatakan tidak setuju atau ----

abstain, dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada -----

aplikasi eASY.KSEI. -----

-Pimpinan Rapat meminta Saya, Notaris untuk melaporkan hasil -----

penghitungan suara, dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, -

Notaris, menyampaikan sebagai berikut : -----

Dari hasil penghitungan suara, dengan menggabungkan suara Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara Elektronik (*online*), dan penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat : -----

1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar **20.000** (dua puluh ribu) -----  
saham atau **0,0004000 %** (nol koma nol nol nol empat nol nol nol -----  
persen). -----
2. Jumlah suara yang Abstain sebesar **800** (delapan ratus) saham atau  
**0,0000160 %** (nol koma nol nol nol nol satu enam nol persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar **5.000.232.600** (lima miliar dua ratus tiga  
puluh dua ribu enam ratus) saham atau **99,9995840 %** (sembilan puluh  
sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima delapan empat nol  
persen). -----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ---  
ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan  
suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---  
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

Sehingga **Total Suara Setuju** adalah **5.000.233.400** (lima miliar dua ratus  
tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham atau merupakan **99,9996000 %** ----  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam nol nol  
nol persen). -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata  
Acara Pertama disetujui dengan suara **terbanyak** dari jumlah suara yang  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yaitu : -----

1. **Menegaskan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) -----**  
**Heliantono dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang ---**  
**akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan**  
**serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan**  
**Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025 (dua**  
**ribu dua puluh lima). -----**
2. **Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris**  
**Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari**  
**Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besaran**  
**imbalan jasa audit KAP yang telah disetujui pada keputusan**

angka 1 (satu) di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. -----

3. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan ----- dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan : -----

a. Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor ----- Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat ----- melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab ----- apapun; dan -----

b. Kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti. -----

II. Mata Acara Kedua : -----  
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan ----- Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan **Tuan DJAGAD PRAKASA DWIALAM**, selaku **Direktur Utama** Perseroan untuk menyampaikan Laporrannya, dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, **Tuan DJAGAD PRAKASA DWIALAM**, selaku **Direktur Utama** Perseroan menyampaikan sebagai --- berikut : -----

“Bapak dan Ibu para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham ----- serta undangan yang kami hormati, -----  
Merujuk pada ketentuan Pasal 15G ayat (5) Undang-Undang Nomor ----- 16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara, maka rencana kerja tahunan Perseroan harus ----- mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). --  
Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan untuk mendapatkan ----- persetujuan Para Pemegang Saham sebagai berikut : -----

**Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) termasuk dengan perubahannya. -----**

Demikian usulan ini kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari para Pemegang Saham.” -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan **Tuan DJAGAD PRAKASA DWIALAM**, selaku **Direktur Utama** Perseroan tersebut, -----  
Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang -----  
berhubungan dengan apa yang telah disampaikan untuk Mata Acara Kedua. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dapat -----  
mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir -----  
pertanyaan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang -----  
dimiliki/diwakili, sedangkan yang hadir secara elektronik (*online*) dapat menyampaikan dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi -----  
eASY.KSEI. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Sekretaris Perusahaan atau Petugas yang ditunjuk, untuk membacakan pertanyaan atau tanggapan dari -----  
Pemegang Saham yang masuk dari aplikasi eASY.KSEI. -----

-Atas permintaan Pimpinan Rapat, Sekretaris Perusahaan -----  
menyampaikan sebagai berikut : -----

“Dapat kami laporkan tidak terdapat pertanyaan dan pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*Online*) melalui eASY.KSEI. -----

-Terdapat pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham yang hadir

secara fisik (*Offline*) yaitu Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan yaitu PT Bio Farma (Persero). -----

Untuk itu, kami mohon dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya”. -----

-PT Bio Farma (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak ----- PT Kimia Farma Tbk, menyampaikan bahwa : -----

“Pelaksanaan persetujuan RKAP dimaksud dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan ----- ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kewajaran keterbukaan informasi, kewajiban menjaga kerahasiaan, dan kepentingan yang terbaik untuk Perseroan”. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan Terima kasih atas pendapat dari ----- Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*) yang tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilahkan mengangkat tangan dan ----- menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara ----- elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI menyatakan tidak setuju atau abstain, dapat menyampaikan dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Saya, Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara, dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, --- Saya, Notaris, menyampaikan sebagai berikut : -----

Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara ----- Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) ----- berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami, ----- Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara Elektronik (*online*),

dan penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI  
terdapat : -----

1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar **20.800** (dua puluh ribu delapan ratus) saham atau **0,0004160 %** (nol koma nol nol nol ---- empat satu enam nol persen); -----
2. Jumlah suara yang Abstain sebesar **0** (nol) saham atau -----  
**0,0000000 %** (nol koma nol nol nol nol nol nol nol nol persen); -----
3. Jumlah suara setuju sebesar **5.000.232.600** (lima miliar dua ----- ratus tiga puluh dua ribu enam ratus) saham atau **99,9995840 %** - (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima delapan empat nol persen). -----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang ----- memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -- Sehingga total suara setuju adalah **5.000.232.600** (lima miliar dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus) saham atau merupakan **99,9995840 %** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima ----- delapan empat nol persen). -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Kedua disetujui dengan suara **terbanyak** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yaitu : -----

**Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) termasuk dengan perubahannya. ---**

**III. Mata Acara Ketiga : -----**

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----**

-Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

"Para Pemegang Saham yang saya hormati, perlu saya sampaikan -----



bahwa Mata Acara Rapat Ketiga ini dilakukan dalam rangka -----  
 menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan ---  
 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu dua puluh tiga) tentang -  
 Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan -----  
 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang  
 Perubahan Keempat atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ---  
 ribu dua puluh tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”) dan -  
 adanya permintaan dari Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik ----  
 Negara (“**BP BUMN**”) melalui suratnya Nomor S–23/BPU/10/2025 tanggal  
 28-10-2025 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh lima) perihal --  
 Perubahan Anggaran Dasar. -----  
 -Untuk itu kami persilahkan **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, Sarjana -----**  
**Hukum, Magister Hukum**, selaku **Direktur Sumber Daya Manusia -----**  
 Perseroan untuk menyampaikan usulannya.” -----  
 -Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, **Tuan DISRIL REVOLIN -----**  
**PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, selaku **Direktur Sumber -----**  
**Daya Manusia** Perseroan menyampaikan sebagai berikut : -----  
 ”Bapak dan Ibu para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham ----  
 serta undangan yang kami hormati, -----  
 Dapat saya sampaikan paparan terkait dengan Perubahan Anggaran -----  
 Dasar Perseroan akan kami sampaikan dalam 2 (dua) tahapan. -----  
 Tahap pertama, berkaitan dengan Perubahan Hak–Hak Istimewa -----  
 Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah sebagai berikut : -----  
**Perubahan Hak–Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----**  
 Dapat disampaikan bahwa akan dilakukan perubahan ketentuan Pasal 5 --  
 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan yakni berkaitan dengan -----  
 Hak–Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka -----  
 penyesuaian terhadap ketentuan UU BUMN, dimana perubahannya -----  
 diantaranya merupakan perubahan naratif serta terdapat pengurangan ----  
 Hak–Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana -----

ditampilkan di layar. -----

Dengan demikian, maka Hak–Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A -----

Dwiwarna dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan -----

menjadi : -----

c.Hak–hak istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah : -----

c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS : -----

c.1.1. persetujuan perubahan Anggaran Dasar; -----

c.1.2. persetujuan perubahan permodalan; -----

c.1.3. persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota -

Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan -----

Presiden; -----

c.1.4. persetujuan terkait penggabungan, peleburan, -----

pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran -----

Perseroan; -----

c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris; -----

c.1.6. persetujuan penggunaan laba; -----

c.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon -----

anggota Dewan Komisaris; -----

c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; -----

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen -----

Perusahaan; -----

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan -----

ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang–undangan.-

d. Kecuali hak–hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf c

Pasal ini, dan dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang Saham

Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26

Anggaran Dasar mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai dengan ketentuan --

Pasal 45 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Perseroan merupakan -----  
perusahaan terbuka yang memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham,  
maka perubahan hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna  
yang telah dijelaskan sebelumnya dimana harus dihadiri dan disetujui  
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pemegang  
saham yang terkena dampak, dan mengingat dalam Perseroan saat ini  
hanya terdapat 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna maka dalam Rapat ini  
telah dihadiri oleh 100 % (seratus persen) pemegang saham Seri A  
Dwiwarna. -----

Untuk itu terlebih dahulu kami ingin menanyakan kepada Wakil -----  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna bilamana terdapat pendapat -----  
dan/atau persetujuan atas perubahan hak-hak istimewa Pemegang  
Saham Seri A Dwiwarna yang diusulkan dalam rangka penyesuaian  
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh  
lima) tentang BUMN. -----

Kami persilahkan Bapak/Ibu menyampaikan pendapat dan/atau -----  
persetujuan atas perubahan hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A  
Dwiwarna yang telah disampaikan. -----

-Atas pertanyaan dari Pimpinan Rapat tersebut, kuasa pemegang saham  
Seri A Dwi Warna menyampaikan : -----

**“Saya selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna -----  
berdasarkan SKU Nomor SKU/23/BPU/12/2025 tanggal 17-12-2025 ---  
(tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima) menyatakan setuju  
atas usulan keputusan untuk penyesuaian hak-hak istimewa Seri A  
Dwiwarna. Terima Kasih”. -----**

-Berdasarkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, ----  
Pimpinan Rapat meminta Saya, Notaris untuk dapat mencatat dalam ---  
Berita Acara Rapat persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna,  
atas perubahan hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. --

-Karena Rapat akan memasuki pembahasan Perubahan Anggaran Dasar

untuk tahap berikutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, selaku **Direktur Sumber Daya Manusia** Perseroan untuk melanjutkan usulannya, dan **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, selaku **Direktur Sumber Daya Manusia** Perseroan menyampaikan : ----

“Dapat saya lanjutkan kembali tahap kedua yaitu penjelasan terkait ----- dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka ----- penyesuaian dengan ketentuan UU BUMN dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : -----

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang ---- Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan ---- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara; -----
2. Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28-10-2025 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh lima) perihal Perubahan Anggaran Dasar; -----
3. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal. -----

Adapun pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain - sebagai berikut : -----

Pasal	Penjelasan
Pasal 1 tentang Nama --- dan Tempat Kedudukan-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan nama perusahaan untuk ---- mengembalikan nomenklatur ----- Perusahaan Perseroan. -----</li> </ul>
Pasal 4 tentang Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan dan penyesuaian ketentuan - mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa ----- benda berwujud maupun tidak berwujud.</li> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa</li> </ul>

	memberikan HMETD kepada pemegang saham. -----
Pasal 5 tentang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian kepemilikan saham seri B yang dapat dimiliki oleh BPI Danantara / Holding Operasional / Masyarakat. -----</li> <li>• Penyesuaian hak istimewa Pemegang -- Saham Seri A Dwiwarna. -----</li> </ul>
Pasal 10 tentang ----- Pemindahan Hak Atas --- Saham -----	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- kewajiban pemegang saham yang ----- meminta penyelenggaraan RUPS untuk tidak mengalihkan kepemilikan ----- sahamnya. -----</li> </ul>
Pasal 11 tentang Direksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan ketentuan terkait persyaratan Direksi. -----</li> <li>• Perubahan ketentuan mengenai ----- larangan anggota Direksi memiliki ----- hubungan keluarga baik sedarah ----- maupun semenda dengan anggota ----- Direksi lain dan Dewan Komisaris. -----</li> <li>• Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan. -----</li> <li>• Pencantuman kewajiban Direksi untuk mengundurkan diri dari jabatan yang ---- dilarang dirangkap dengan jabatan ----- Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. ----</li> <li>• Penyesuaian alasan pemberhentian ---- Direksi. -----</li> <li>• Penegasan masa jabatan Anggota ----- Direksi dan akumulasi jabatan paling ---- lama Anggota Direksi. -----</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- berhentinya jabatan anggota Direksi. ----</li> </ul>
<p>Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan ----- Kewajiban Direksi -----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian mengenai hak dan ----- wewenang, serta kewajiban anggota ---- Direksi. -----</li> <li>• Penyesuaian jenis tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komsaris antara lain penghapusbukuan aset. -----</li> <li>• Penambahan ketentuan kewenangan ---- Pemegang Saham Seri B terbanyak ---- untuk memberi tanggapan tertulis atas -- pengusulan Direksi dan Dewan ----- Komisaris perusahaan patungan, anak perusahaan yang merupakan BUMN dan anak perusahaan yang bukan ----- merupakan BUMN. -----</li> <li>• Penambahan ketentuan kewenangan ---- Pemegang Saham Seri B terbanyak ---- untuk menyetujui penetapan batas ----- dan/atau kriteria tindakan tertentu ----- Direksi dan menyetujui tindakan Direksi tertentu sesuai dengan penetapan batas dan/atau kriteria. -----</li> <li>• Penambahan ketentuan mengenai ----- perbuatan-perbuatan Direksi yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan --- tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS. -----</li> </ul>
Pasal 13 tentang Rapat -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian frekuensi rapat gabungan</li> </ul>

Direksi -----	Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
Pasal 14 tentang Dewan Komisaris -----	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan ketentuan terkait jumlah dan persyaratan anggota Dewan Komisaris. -</li> <li>• Perubahan ketentuan mengenai ----- larangan anggota Dewan Komisaris ----- memiliki hubungan keluarga baik ----- sedarah maupun semenda dengan ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain. -----</li> <li>• Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan. -----</li> <li>• Pencantuman kewajiban Dewan ----- Komisaris untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris --- BUMN. -----</li> <li>• Penyesuaian alasan pemberhentian ----- Dewan Komisaris. -----</li> <li>• Penegasan masa jabatan Anggota ----- Dewan Komisaris dan akumulasi jabatan paling lama Anggota Dewan Komisaris. -</li> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- berhentinya jabatan anggota Dewan --- Komisaris. -----</li> </ul>
Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan ----- Kewajiban Dewan ----- Komisaris -----	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian ketentuan terkait ----- kewenangan Dewan Komisaris. -----</li> <li>• Perubahan ketentuan terkait kewajiban Dewan Komisaris, yang antara lain ----- mengenai pelaporan kepada pemegang</li> </ul>



	<p>saham Seri B terbanyak apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan, serta terkait penyesuaian penyampaian - laporan triwulanan yaitu penyampaian laporan triwulanan mengenai kinerja -----</p> <p>Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B terbanyak. -----</p>
<p>Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris -----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian frekuensi rapat Dewan ----- Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----</li> <li>• Penyesuaian frekuensi rapat gabungan - Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----</li> </ul>
<p>Pasal 17 tentang -----</p> <p>Rencana Jangka -----</p> <p>Panjang Perusahaan ----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan ketentuan RJP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) sesuai ---- Pasal 15G UU BUMN. -----</li> </ul>
<p>Pasal 18 tentang -----</p> <p>Rencana Kerja dan -----</p> <p>Anggaran Perusahaan --</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian ketentuan RKAP sesuai --- Pasal 15G UU BUMN. -----</li> </ul>
<p>Pasal 19 tentang Tahun Buku dan Laporan -----</p> <p>Tahunan -----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan dan penyesuaian ----- ketentuan muatan Laporan Tahunan ---- sesuai dengan Pasal 15H ayat (2) UU BUMN. -----</li> </ul>
<p>Pasal 21 tentang RUPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan ketentuan mengenai ----- pelaksanaan RUPS secara elektronik. ---</li> <li>• Perubahan dan penyesuaian ketentuan terkait pihak yang dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS -----</li> </ul>

<p>Pasal 22 tentang RUPS Tahunan -----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian ketentuan terkait periode penyelenggaraan RUPS Tahunan. -----</li> <li>• Penambahan ketentuan terkait ----- penunjukan, pemberhentian, dan ----- penggantian Akuntan Publik/KAP -----</li> </ul>
<p>Pasal 24 tentang ----- Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, ----- Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----- Saham -----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan ketentuan mengenai ----- pelaksanaan RUPS secara elektronik. ---</li> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- Pemberitahuan, Pengumuman, ----- Pemanggilan dan Waktu ----- Penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----</li> </ul>
<p>Pasal 25 tentang ----- Pimpinan, Tata Tertib ---- dan Risalah Rapat ----- Umum Pemegang ----- Saham -----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- Risalah RUPS. -----</li> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- pengumuman ringkasan Risalah RUPS.-</li> </ul>
<p>Pasal 26 tentang ----- Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham -----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian dan penambahan ----- ketentuan mengenai kuorum RUPS. ----</li> <li>• Penambahan ketentuan mengenai ----- pelaksanaan RUPS secara elektronik. ---</li> </ul>
<p>Pasal 27 tentang ----- Penggunaan Laba -----</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- pembagian laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, yang ----- dibagikan kepada pemegang saham --- sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna. -----</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- penggunaan laba bersih untuk ----- pembagian lain. -----</li> <li>• Penyesuaian ketentuan mengenai ----- pembagian dividen interim yang belum masuk ke dalam RKAP. -----</li> </ul>
--	---

Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan untuk mendapatkan ---  
persetujuan Para Pemegang Saham sebagai berikut : -----

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain ----  
dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan ----  
kebijakan, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua  
ribu dua puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas -----  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu dua puluh tiga)  
tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui -----  
perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai -----  
penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik  
Negara Republik Indonesia. -----**
2. **Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam ---  
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh -----  
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir  
1 (satu) keputusan tersebut di atas. -----**
3. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ----  
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang  
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, ----  
termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan  
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta  
Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk  
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk -----  
mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu**

yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

Demikian usulan ini kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari para Pemegang Saham”. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, selaku **Direktur Sumber Daya Manusia** Perseroan, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau ---- memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan untuk Mata Acara Ketiga Rapat. -----

Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ---- (*offline*) yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dapat ----- mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, ----- sedangkan yang hadir secara elektronik (*online*) dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -  
Pimpinan Rapat mempersilahkan Sekretaris Perusahaan atau Petugas -- yang ditunjuk, untuk membacakan pertanyaan atau tanggapan dari ----- Pemegang Saham yang masuk dari aplikasi eASY.KSEI. -----

-Atas permintaan Pimpinan Rapat, Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut : -----

“Melalui kolom *chat* aplikasi eASY.KSEI **tidak ada** Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*Online*) melalui eASY.KSEI mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. -----

Dan **tidak ada** pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik

(*offline*).” -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan baik dari Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk -----  
menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*) yang tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara -----  
elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI menyatakan tidak setuju atau -----  
abstain, dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada -----  
aplikasi eASY.KSEI. -----

-Pimpinan Rapat meminta Saya, Notaris untuk melaporkan hasil -----  
pemungutan suara, dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, -  
Notaris, menyampaikan sebagai berikut : -----

Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara Elektronik (*online*), dan penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat : -----

-Sehubungan dengan perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, telah disetujui sebanyak **1** saham atau **100 %** (seratus persen) oleh pemegang saham yang terdampak, yaitu pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

-Adapun untuk perubahan Anggaran Dasar yang memuat ketentuan selain sebagaimana disebut di atas, terdapat : -----

1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar **20.000** (dua puluh ribu) ----  
saham atau **0,0004000** % (nol koma nol nol nol empat nol nol nol -----  
persen). -----

2. Jumlah suara yang Abstain sebesar **0** (nol) saham atau **0,0000000** %  
(nol koma nol nol nol nol nol nol nol persen). -----

3. Jumlah suara setuju sebesar **5.000.233.400** (lima miliar dua ratus tiga  
puluh tiga ribu empat ratus) saham atau **99,9996000** % (sembilan puluh  
sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam nol nol nol persen). -

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ---  
ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan  
suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----  
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

Sehingga **Total Suara Setuju** adalah **5.000.233.400** (lima miliar dua ratus tiga  
puluh tiga ribu empat ratus) saham atau merupakan **99,9996000** % (sembilan  
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam nol nol nol persen). --

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata  
Acara Ketiga disetujui dengan suara **terbanyak** dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yaitu : -----

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain ----**  
**dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan**  
**kebijakan, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua**  
**ribu dua puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas -----**  
**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang -----**  
**Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal**  
**5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak ----**  
**istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik**  
**Indonesia. -----**
2. **Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -----**  
**Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh -----**

sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir  
1 (satu) keputusan tersebut di atas. -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ---  
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang  
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini,  
termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan  
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta  
Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk  
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk -----  
mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu  
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut  
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk  
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan --  
Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh  
instansi yang berwenang. -----

-Oleh karena seluruh mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan, dan tidak ---  
ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Ketua Rapat  
menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada pukul  
**15.42 WIB** (lima belas lebih empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). ---

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh hadirin  
sehingga Rapat dapat berlangsung dengan lancar, dan dengan do'a restu para  
hadirin, Perseroan akan mencapai sukses sebagaimana yang diharapkan di  
tahun ini dan tahun yang akan datang. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat  
ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, ---  
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Fitri Senjayani, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal --

08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----  
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan -----  
 Cenderawasih Nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, -----  
 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, -----  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
 3674044810750002; -----

2. Tuan Muhamad Kholid Fadzri Patriajaya, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, -  
 pada tanggal 28-06-1989 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus ---  
 delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---  
 Provinsi Jawa Barat, Kampung Tlajung, Rukun Tetangga 003, Rukun -----  
 Warga 001, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten ----  
 Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan 3201022806890002; -----

-keduanya pegawai kantor Saya, Notaris, untuk sementara berada di Jakarta --  
 sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada saksi-saksi, -----  
 karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan  
 dan pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan ----  
 Saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----

---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta,

**(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)**